PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjadi Kabupaten Layak Anak dan memenuhi hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu diselenggarakan Pelayanan Ramah Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Barito Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih ada dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
6. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
8. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat

Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Kampung Ramah Anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. Tempat Ibadah Ramah Anak adalah fasilitas rumah ibadah yang menyediakan sarana dan kebijakan yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan partisipasi Anak.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan bagi Anak di fasilitas Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas Hak Anak dengan prinsip Hak Anak.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
14. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang didalamnya terpenuhi fungsi-fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan Pendidikan reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
15. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah Wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak dengan pendekatan pelayanan yang Ramah Anak.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Barito Utara sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator dalam KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan layanan yang peduli terhadap Anak serta memenuhi Hak Anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di Daerah dalam mewujudkan layanan yang Ramah Anak;
d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Barito Utara sebagai KLA;
e. menciptakan tempat bagi Anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan Layak Anak; dan
f. sebagai pondasi penting untuk mengawasi agar Anak menjadi generasi berkualitas.

BAB III
LAYANAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Layanan Ramah Anak meliputi:

a. satuan pendidikan Ramah Anak;
b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
c. RBRA;
d. tempat ibadah Ramah Anak;
e. pusat informasi sahabat Anak;
f. Kecamatan Layak Anak;
g. Kelurahan Layak Anak;
h. Kampung Ramah Anak; dan
i. Keluarga Ramah Anak.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 5

Satuan pendidikan di Daerah, wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

(1) Penetapan satuan pendidikan ramah Anak didasarkan pada kemampuan satuan Pendidikan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak;

b. pelaksanaan kurikulum yang berbasis Hak Anak;

c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi Hak Anak;

d. memiliki sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;

e. partisipasi Anak; dan

f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 8

Ruang Lingkup rumah sakit, puskesmas Ramah Anak :

a. ruang pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas; dan

b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterampilan hak dan kepentingan Anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1) Sasaran kebijakan rumah sakit, puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lembaga Pemerintahan Daerah;
b. lembaga DPRD;
c. lembaga Peradilan;
d. organisasi nonpemerintah;
e. dunia usaha; dan
f. masyarakat.

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keluarga dan Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.

Pasal 10

Indikator rumah sakit, puskesmas Ramah Anak, terdiri atas :

a. indikator kelembagaan meliputi :
   1. penanggung jawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak yang ditetapkan oleh Bupati;
   2. komitmen internal tentang upaya perlindungan Anak yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;
   3. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga telah terlatih tentang pemenuhan hak asasi Anak (harus *smile my simetris*/ramah dan sabar serta mengerti dasar pelayanan publik terhadap Anak; dan
   4. tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
b. indikator sarana dan prasarana terdiri atas :
   1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk Anak dan ibu;
   2. tempat pemeriksaan khusus untuk Anak;
   3. menerapkan inisiasi menyusui dini;
   4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
   5. dokter spesialis kandungan dan spesialis Anak;
   6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk Anak;
   7. pemberian tablet tambahan darah (fe) untuk ibu hamil;
   8. pemberian vitamin A 2 (dua) kali dalam setahun;
   9. bayi mendapatkan air susu ibu eksklusif;
   10. bayi dibawah lima tahun (balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
   11. persalinan oleh tenaga kesehatan;
   12. pemeriksaan Hemoglobin/Anemia untuk Anak sekolah;
   13. deteksi dini tumbuh kembang Anak;
   14. kesehatan reproduksi remaja;

15. taman gizi;
16. taman bermain / pojok bermain Anak;
17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap Anak;
18. tenaga konseling untuk Anak;
19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
20. toilet untuk Anak;
21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
22. ruang laktasi;
23. adanya tempat cuci tangan untuk Anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Anak);
24. menciptakan suasana nyaman;
25. lingkungan Puskesmas yang Ramah Anak dan berseri;
26. pelayanan keluarga berencana gratis;
27. minimal tenaga sumber daya manusia di rumah sakit, puskesmas sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak sebanyak 50% (lima puluh persen); dan
28. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap Anak (senyum dan sapa).

c. indikator hasil terdiri atas :
    1. cakupan pelayanan terhadap Anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan air susu ibu, imunisasi dasar lengkap, gizi, Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS), air bersih, Anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
    2. menurunnya *Acute Kidney Injury* (AKI) dan adaptasi kebiasaan baru;
    3. menurunnya prevalansi gizi kurang;
    4. terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini (IMD), *rooming in*, pemberian Air Susu Ibu eksklusif dengan bukti aktual; dan
    5. adanya kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas.

d. indikator penilaian terhadap rumah sakit, puskesmas Ramah Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 11

(1) RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diselenggarakan oleh :

a. Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Desa/ Kelurahan;

c. dunia usaha;

d. masyarakat; dan

e. kerja sama antara pemerintah dan pihak lain.

(2) Ruang bermain dapat dibangun di taman kota, alun-alun, halaman sekolah, halaman fasilitas publik, lingkungan perumahan, atau ruang terbuka lainnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan RBRA bertujuan untuk:

a. memenuhi Hak Anak untuk bermain dan beraktivitas fisik secara sehat;

b. menyediakan ruang interaksi sosial yang aman dan edukatif bagi Anak;

c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang Ramah Anak; dan

d. mencegah Anak dari risiko kekerasan, kecelakaan dan eksploitasi saat bermain.

Pasal 13

(1) RBRA harus memenuhi unsur aman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peralatan bermain tidak membahayakan Anak;

b. tersedia pelindung atau pagar pengaman;

c. bebas dari benda tajam, bahan beracun, atau area beresiko tinggi; dan

d. memiliki pengawasan langsung dari orang dewasa atau petugas.

(2) RBRA harus memenuhi unsur nyaman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia tempat duduk untuk Anak dan pendamping;

b. tersedia tempat berteduh; dan

c. lingkungan bersih dan tertata.

(3) RBRA harus memenuhi unsur *inklusif* dan *aksesibel* dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bisa diakses oleh Anak penyandang disabilitas;

b. memiliki jalur dan peralatan bermain yang ramah difabel; dan

c. tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas bermain.

(4) RBRA harus memenuhi unsur edukatif dan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan permainan yang menstimulasi perkembangan Anak;

b. Anak dapat dilibatkan dalam menjaga dan merawat fasilitas bermain; dan

c. tersedia informasi visual atau edukasi Hak Anak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RBRA diatur dalam pedoman RBRA yang berlaku.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 15

Tujuan penyelenggaraan tempat ibadah Ramah Anak adalah:

a. menjadikan tempat ibadah sebagai ruang aman dan nyaman bagi Anak;
b. menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan Ramah Anak;
c. mendorong peran serta tokoh agama, pengurus rumah ibadah, dan masyarakat dalam perlindungan Anak; dan
d. menyediakan ruang partisipasi Anak dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan tahapan usia dan kemampuannya.

Pasal 16

Tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan pada pemenuhan Hak Anak. Tempat ibadah yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

a. Masjid Ramah Anak;
b. Gereja Ramah Anak;
c. Pura Ramah Anak; dan
d. Tempat ibadah lain sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 17

Masjid Ramah Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan area salat dan kegiatan keagamaan yang ramah untuk Anak;
b. menyediakan ruang atau sudut bermain dan membaca bagi Anak;
c. mendorong penyampaian materi agama dengan pendekatan edukatif dan menyenangkan sesuai usia Anak;
d. tidak melibatkan Anak dalam kegiatan ibadah atau organisasi masjid secara berlebihan yang mengganggu hak bermain dan belajar;
e. menghindari kekerasan fisik maupun verbal dalam pengajaran agama; dan
f. menyediakan sarana sanitasi dan ruang menyusui yang layak bagi ibu dan Anak.

Pasal 18

Gereja Ramah Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan ruang khusus Anak saat kebaktian seperti sekolah minggu atau sejenisnya;
b. menyediakan materi pembelajaran agama yang bersifat membangun, tanpa kekerasan dan tekanan;
c. menyediakan sarana bermain dan alat bantu edukasi agama bagi Anak;
d. melibatkan Anak dalam kegiatan ibadah secara sukarela dan sesuai usia; dan
e. mendorong peran orang tua dan pendamping Anak selama di lingkungan gereja.

Pasal 19

Pura Ramah Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 huruf c, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan tempat dan waktu khusus bagi Anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan (seperti belajar canang, tarian adat, atau upacara keagamaan);
b. menyampaikan ajaran agama hindu dengan pendekatan yang ramah, tidak menakut-nakuti, dan sesuai tahap perkembangan Anak;
c. melibatkan Anak dalam kegiatan seni budaya keagamaan sebagai bentuk ekspresi positif;
d. menjaga Anak dari keterlibatan yang berisiko tinggi dalam kegiatan keagamaan yang memerlukan keterampilan orang dewasa; dan
e. menyediakan ruang bermain, bersih, dan aman bagi Anak-Anak di area pura.

Pasal 20

(1) Tempat ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 wajib:
    a. memiliki kebijakan tertulis atau lisan yang mendukung perlindungan Anak;
    b. tidak melakukan diskriminasi terhadap Anak berdasarkan agama, suku, kondisi fisik, atau status sosial; dan
    c. melibatkan tokoh agama, pengurus tempat ibadah, dan masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan Anak.
(2) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan Kantor Kementerian Agama melakukan:
    a. sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan tempat ibadah Ramah Anak;

b. fasilitasi penyusunan pedoman kegiatan keagamaan Ramah Anak; dan
c. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tempat ibadah Ramah Anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Ibadah Ramah Anak diatur dalam pedoman Tempat Ibadah Ramah Anak yang berlaku.

Bagian Keenam
Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 22

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyediakan informasi yang sehat dan Layak Anak;
b. menyediakan tempat bermain yang Ramah Anak;
c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan Ramah Anak;
e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
f. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA; dan
g. menyediakan aplikasi digital yang Ramah Anak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PISA mempunyai fungsi sebagai:

a. Pelindung Anak dari paparan informasi yang tidak Layak Anak;
b. Bagian dari sarana dan prasarana KLA;
c. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga;
d. Ruang pertemuan ibu, Anak dan sahabat Anak;
e. Ruang perpustakaan Anak;
f. Ruang laktasi;
g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
h. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Bagian Ketujuh
Kecamatan Layak Anak

Pasal 24

Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan di seluruh Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi:
    a. Kelembagaan kecamatan Layak Anak;
    b. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
    c. Ketersediaan data registrasi Anak;
    d. Ketersediaan informasi Layak Anak;
    e. Melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
    f. Rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
    g. Tersedianya PAUD-Holistik Integratif (HI);
    h. Tersedianya infrastruktur Layak Anak;
    i. Pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
    j. Tersedianya data prevalensi gizi;
    k. Pemberian makan pada bayi dan Anak;
    l. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
    m. Ketersediaan air bersih;
    n. Memiliki kawasan tanpa rokok;
    o. Meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
    p. Tersedianya ruang kreatifitas Anak;
    q. Perlindungan dan penanganan Anak korban kekerasan;
    r. Perlindungan dan pemberdayaan Anak penyandang disabilitas;
    s. Perlindungan terhadap ABH; dan
    t. Penghapusan label atau stigma negatif pada Anak.
(2) Untuk ditetapkan sebagai kecamatan Layak Anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedelapan
Kelurahan Layak Anak

Pasal 26

Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g

ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan layak Anak yang meliputi:
    a. Kelembagaan kelurahan Layak Anak;
    b. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
    c. Ketersediaan data registrasi Anak;
    d. Ketersediaan informasi Layak Anak;
    e. Melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
    f. Rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
    g. Tersedianya PAUD-Holistik Integratif;
    h. Tersedianya infrastruktur Layak Anak;
    i. Pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
    j. Tersedianya data prevalensi gizi;
    k. Ketersediaan air bersih;
    l. Memiliki kawasan tanpa rokok;
    m. Tersedianya ruang kreatifitas Anak;
    n. Perlindungan dan penanganan Anak korban kekerasan;
    o. Perlindungan dan pemberdayaan Anak penyandang disabilitas;
    p. Perlindungan terhadap ABH; dan
    q. Penghapusan label/stigma negatif pada Anak.
(2) Untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Layak Anak, seluruh Rukun Warga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator Kampung Layak Anak.

Bagian Kesembilan
Kampung Ramah Anak

Pasal 28

Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditetapkan di seluruh Rukun Warga dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Kampung Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kampung Ramah Anak yang meliputi:
    a. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
    b. Ketersediaan data registrasi Anak;
    c. Ketersediaan Informasi Layak Anak;

d. Melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
e. Rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
f. Tersedianya infrastruktur Layak Anak;
g. Tersedianya data prevalensi gizi;
h. Ketersediaan air bersih;
i. Memiliki kawasan tanpa rokok;
j. Tersedianya ruang kreatifitas Anak;
k. Perlindungan dan penanganan Anak korban kekerasan;
l. Perlindungan dan pemberdayaan Anak penyandang disabilitas;
m. Perlindungan terhadap ABH; dan
n. Penghapusan label/stigma negatif pada Anak.

(2) Untuk ditetapkan sebagai Kampung Ramah Anak, seluruh Rukun Tetangga di wilayah Rukun Warga telah memenuhi indikator Kampung Ramah Anak.

Bagian Kesepuluh
Keluarga Ramah Anak

Pasal 30

Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:

a. Fungsi dan kedudukan Keluarga; dan
b. Tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga.

Paragraf 1
Fungsi dan Kedudukan Keluarga

Pasal 31

(1) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi fungsi:
a. Fungsi keagamaan;
b. Fungsi sosial budaya;
c. Fungsi cinta dan kasih sayang;
d. Fungsi perlindungan;
e. Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
f. Fungsi reproduksi;
g. Fungsi ekonomi; dan
h. Fungsi pelestarian lingkungan.

(2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi Ramah Anak meliputi:

a. pola asuh yang tepat dari orang tua kepada Anak; dan

b. interaksi dan komunikasi dua arah dalam rangka mempengaruhi pertumbuhan karakter Anak.

(3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerja sama dengan lingkungan masyarakat dimana Anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Orang Tua dan keluarga

Pasal 32

Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak meliputi:

a. mengurus akta kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

b. menyediakan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak yang ingin mengeluarkan pendapatnya;

c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi Anak;

d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

e. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada Anak;

h. mencegah terjadinya pernikahan di usia Anak serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;

i. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;

j. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak;

k. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;

l. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;

m. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan Anak-Anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan

n. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak.
(3) Pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Perangkat Daerah dan lembaga yang menangani Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak.
(4) Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak dengan baik;

b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;

c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;

d. melakukan pembinaan bagi Anak-Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;

e. menyediakan buku, *leaflet*, brosur dan media informasi lainnya mengenai Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan

f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep pelayanan Ramah Anak dan Hak Anak.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan Daerah.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 36

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak digunakan sebagai bahan masukan untuk tahun selanjutnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 37

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal …

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN … NOMOR …

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK









KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , karena atas karunia-Nya lah sehingga penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak dapat disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melindungi, memenuhi, serta menghargai hak-hak anak.

Kami berusaha dan berupaya untuk Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Barito Utara dengan semaksimal mungkin, yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman/ landasan hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi sempurnanya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

DAFTAR ISI

JUDUL
KATA PENGANTAR…… ii
DAFTAR ISI…….. iii
BAB I PENDAHULUAN…….. 1
A. Latar Belakang…….. 1
B. Identifikasi Masalah…….. 2
C. Tujuan Penyusunan…….. 3
D. Dasar Hukum…… 4
BAB II POKOK PIKIRAN…… 5
BAB III MATERI MUATAN…….. 8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan…… 8
B. Ruang Lingkup Materi…….. 9
BAB IV PENUTUP……..…… 13
A. Simpulan…… 13
B. Saran……..…….. 13
DAFTAR PUSTAKA…… 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pemenuhan hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun, dalam praktiknya, anak masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, keterlantaran, perkawinan usia anak, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ruang tumbuh kembang yang aman dan layak. Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA)**.** Komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta berbagai regulasi lain yang mengatur perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak**.**

Sebagai tindak lanjut dari kerangka hukum nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merasa perlu menetapkan dasar hukum khusus yang dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari satuan pendidikan, pelayanan kesehatan, ruang bermain, tempat ibadah, pusat informasi, hingga pembinaan lingkungan sosial, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, kampung, maupun keluarga. Melalui peraturan bupati ini, diharapkan terbangun sistem pelayanan yang terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan, sehingga setiap anak di Barito Utara dapat terpenuhi hak-haknya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi, tumbuh dalam lingkungan yang aman, bersih, sehat, inklusif, dan ramah anak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi sesuai usia, bakat, minat, dan kemampuannya.

Penyelenggaraan pelayanan ramah anak juga merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada SDM berkualitas. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak sejak dini, Kabupaten Barito Utara menyiapkan pondasi generasi masa depan yang sehat, cerdas, berkarakter, serta memiliki daya saing dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, lahirnya

Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak merupakan suatu kewajiban negara dan daerah dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak, komitmen Kabupaten Barito Utara untuk menjadi Kabupaten Layak Anak, kebutuhan akan pedoman yang jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak serta upaya strategis menciptakan generasi berkualitas, tangguh, dan berdaya saing melalui penyelenggaraan layanan yang berpihak pada anak.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial melalui penyelenggaraan pelayanan ramah anak?
2. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ramah anak?
3. Bagaimana merumuskan pedoman operasional yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan untuk menyinergikan program layanan ramah anak antar perangkat daerah?
4. Bagaimana meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan tokoh agama dalam mewujudkan lingkungan ramah anak?
5. Bagaimana menjadikan Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak melalui implementasi peraturan bupati ini secara konsisten dan berkesinambungan?

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak di Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan ramah anak di Kabupaten Barito Utara.
2. Memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh pihak (pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, masyarakat, dunia usaha) dalam penyelenggaraan layanan yang peduli terhadap anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

4. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan layanan ramah anak yang menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Mendukung terwujudnya Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui pelayanan yang berstandar ramah anak di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, ruang bermain, tempat ibadah, keluarga, dan masyarakat).
6. Menciptakan ruang bagi anak untuk memperoleh informasi yang sehat, edukatif, dan sesuai usia, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan dalam rangka otonomi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**,** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**,** yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**,** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan memberikan kewenangan daerah dalam urusan perlindungan anak.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi kerangka kebijakan nasional dalam mewujudkan KLA.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang mengatur teknis penyelenggaraan layanan ramah anak di daerah.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak sebagai pedoman terbaru dalam pemenuhan hak anak di seluruh sektor layanan.

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teori

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, dan harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak ini mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Termuat dalam landasan internasional Konvensi Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990**.** KHA membagi hak anak menjadi 4 klaster utama diantaranya *Survival rights* (hak hidup dan Kesehatan), *Development rights* (hak pendidikan, informasi, rekreasi), *Protection rights* (hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi), *Participation rights* (hak untuk didengar pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (jo. UU No. 17 Tahun 2016), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Asas perlindungan anak mencakup:

1. Non-diskriminasi, semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, agama, etnis, status sosial, maupun kondisi fisik/mental.
2. Kepentingan terbaik anak, setiap kebijakan, program, dan layanan harus mempertimbangkan dampaknya bagi kesejahteraan anak.
3. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dengan menjamin akses anak pada kesehatan, pendidikan, gizi, dan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal.
4. Partisipasi anak, setiap anak berhak didengar pendapatnya dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Lingkungan ramah anak adalah kondisi sosial, fisik, dan psikologis yang Aman, bersih, sehat, dan inklusif, menjamin anak bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah serta mendukung partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga ruang publik. Menurut Konvensi Hak Anak (CRC, 1989): negara wajib menciptakan lingkungan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal, bebas dari diskriminasi dan perlakuan salah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Ramah Anak* adalah kondisi yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya lingkungan, serta mampu menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, sekaligus

mendukung partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ramah anak mencakup berbagai dimensi kehidupan, antara lain:

1. Lingkungan pendidikan → sekolah ramah anak, bebas dari kekerasan, menyediakan ruang partisipasi.
2. Pelayanan kesehatan → fasilitas kesehatan yang ramah anak, aman, inklusif, dan memperhatikan kebutuhan psikologis anak.
3. Ruang publik → ruang bermain dan sarana umum yang aman, inklusif, bersih, dan edukatif.
4. Lingkungan sosial dan budaya → keluarga, kampung, kelurahan, dan kecamatan yang membangun budaya perlindungan anak.
5. Lingkungan spiritual → tempat ibadah yang aman, nyaman, edukatif, serta mendukung nilai keagamaan dengan pendekatan ramah anak.

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai layanan atau lingkungan ramah anak, antara lain:

1. Adanya kebijakan dan regulasi yang berpihak pada anak.
2. Tersedianya sarana prasarana yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung partisipasi anak.
3. Tenaga pendidik, kesehatan, atau pengasuh terlatih dalam pendekatan berbasis hak anak.
4. Tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses anak.
5. Partisipasi aktif anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan.

Menurut Mazmanian & Sabatier (1983)**,** implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan politik yang mengidentifikasi tujuan, sarana, serta strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Faktor keberhasilan implementasi meliputi:

1. Kejelasan tujuan dan standar kebijakan.
2. Ketersediaan sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana).
3. Komitmen pelaksana dan dukungan politik.
4. Koordinasi antar lembaga.
5. Partisipasi masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014), pemerintah daerah berwenang menyusun peraturan untuk mengatur urusan perlindungan anak sesuai kebutuhan lokal. Implementasi kebijakan publik di daerah ditentukan oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Peraturan Bupati Barito Utara

berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik lokal yang menjembatani kebijakan nasional (Kabupaten/Kota Layak Anak) dengan realitas daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin dicapai dari Peraturan Bupati ini adalah:

1. Anak di Kabupaten Barito Utara agar terpenuhi hak-haknya dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
2. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama kebijakan pelayanan ramah anak melalui perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
3. Keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak anak.
4. Dunia usaha agar berperan aktif melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mendukung terciptanya fasilitas ramah anak.
5. Lembaga pendidikan, kesehatan, dan keagamaan untuk menyelenggarakan layanan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini mencakup berbagai aspek layanan ramah anak di Kabupaten Barito Utara, yaitu:

1. Satuan Pendidikan Ramah Anak baik sekolah formal, nonformal, dan informal yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta mendukung partisipasi anak.
2. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain yang memenuhi prinsip hak anak.
3. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terdapat di ruang publik yang aman, inklusif, dan edukatif bagi anak.
4. Tempat Ibadah Ramah Anak seperti masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lain yang mendukung pembinaan nilai keagamaan dengan pendekatan ramah anak.
5. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai penyedia informasi, konseling, dan ruang kreativitas anak.
6. Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung Ramah Anak tata kelola wilayah yang menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
7. Keluarga Ramah Anak dengan penguatan fungsi keluarga dalam pola asuh, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan anak.
8. Sistem pendanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan layanan ramah anak.

Arah yang dituju dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui integrasi kebijakan, program, dan kegiatan ramah anak.
2. Menjamin kepentingan terbaik anak dalam setiap aspek pelayanan publik dan tata kelola daerah.
3. Mendorong kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, media, dan anak itu sendiri) dalam menciptakan lingkungan ramah anak.
4. Mengatur standar layanan ramah anak yang harus diterapkan di satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, ruang publik, tempat ibadah, dan keluarga.
5. Memastikan keberlanjutan layanan ramah anak melalui sistem pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tahunan.
6. Membangun budaya ramah anak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Barito Utara, sehingga perlindungan anak menjadi kesadaran kolektif, bukan hanya kewajiban pemerintah.

B. Ruang Lingkup

Pada bagian ketentuan umum naskah rancangan Peraturan Bupati berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan yang dimuat sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
6. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;

7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
8. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakaan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan;
9. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Kelurahan, masyarakat, dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakaan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan;
10. Kampung Ramah Anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakaan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan;
11. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/ atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan Bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan dilingkungan alami dan lingkungan buatan;
12. Tempat Ibadah Ramah Anak adalah fasilitas rumah ibadah yang menyediakan sarana dan kebijakan yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan partisipasi anak;
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan bagi anak di fasilitas Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak dengan prinsip hak anak;
14. Sekolah Ramah Anak adalah satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan;

15. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang didalamnya terpenuhi fungsi-fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih saying, perlindungan, sosialisasi dan Pendidikan reproduksi, ekonomi dan pelestarian lingkungan;
16. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah informasi layak anak dengan focus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman penting dalam mewujudkan Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga, anak-anak akan mendapatkan layanan yang aman, sehat, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang mereka.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai implementasi peraturan ini;
2. Setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, diharapkan aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan ramah anak;
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan ramah anak;
4. Anak perlu dilibatkan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang menyangkut mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* beserta perubahannya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang *Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak*

Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Kota Layak Anak*

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang *Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak*

Peraturan Bupati Barito Utara tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak*